



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 94/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ATAS NAMA SUTARMI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian penilaian kelayakan naskah disertasi, dan ujian tertutup;
- c. bahwa Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian tertutup disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Sutarmi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Sutarmi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA SUTARMI.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Sutarmi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Kepada Pembimbing Doktor Dosen NIDK termasuk tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup, diberikan honorarium sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
b. Kepada Dosen Penguji dan Pembimbing yang berasal dari UNDIP diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. DIKK FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 94/UN7.F4/HK/XII/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
 UJIAN TERTUTUP DISERTASI BAGI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
 DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA
 SUTARMI

A. PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DARI UNDIIP:

No	Nama Penguji	Jabatan /Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Tertutup	Judul Disertasi
1.	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.	Lektor/ Penata Tk I, III/d pada FK Undip	Ketua	Sutarmi/ 22010119510005	28 November 2024	LATIHAN GERAK DAN STIMULASI PIJAT BADUTA UNTUK MENINGKATKAN PANJANG BADAN MELALUI PENINGKATAN KADAR <i>OSTEOCALCIN</i> BAYI <i>STUNTING</i> USIA 6-11 BULAN
2.	Prof. Dr. dr. Hardhono Susanto, PAK	Guru Besar/ Pembina Utama Madya, IV/d pada FK Undip	Pembimbing I	Sutarmi/ 22010119510005	28 November 2024	LATIHAN GERAK DAN STIMULASI PIJAT BADUTA UNTUK MENINGKATKAN PANJANG BADAN MELALUI PENINGKATAN KADAR <i>OSTEOCALCIN</i> BAYI <i>STUNTING</i> USIA 6-11 BULAN
3.	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	Guru Besar/ Pembina Utama IVe pada FK Undip	Penguji	Sutarmi/ 22010119510005	28 November 2024	LATIHAN GERAK DAN STIMULASI PIJAT BADUTA UNTUK MENINGKATKAN PANJANG BADAN MELALUI PENINGKATAN KADAR <i>OSTEOCALCIN</i> BAYI <i>STUNTING</i> USIA 6-11 BULAN
4.	Dr. Zubaidah, S.Kep.Ns, M.Kep., Sp.Kep.An.	Lektor/ Penata Tk I, III/d pada FK Undip	Penguji	Sutarmi/ 22010119510005	28 November 2024	LATIHAN GERAK DAN STIMULASI PIJAT BADUTA UNTUK MENINGKATKAN PANJANG BADAN MELALUI PENINGKATAN KADAR <i>OSTEOCALCIN</i> BAYI <i>STUNTING</i> USIA 6-11 BULAN

B. PERSONALIA PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DARI DOSEN NIDK:

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Tertutup	Judul Disertasi
1.	Dr.dr. Mexitalia Setiawati Estiningtyas, SpA(K)	Lektor/ Pembina TK I Golongan IVb pada FK Undip	Pembimbing II	Sutarmi/ 22010119510 005	28 November 2024	LATIHAN GERAK DAN STIMULASI PIJAT BADUTA UNTUK MENINGKATKAN PANJANG BADAN MELALUI PENINGKATAN KADAR <i>OSTEOCALCIN</i> BAYI <i>STUNTING</i> USIA 6-11 BULAN



Semarang, 12 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006